



BUPATI NGADA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGADA
NOMOR 54 TAHUN 2020
TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN NGADA
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGADA,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2020, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Ngada tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perckonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3100);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Nomor 1 Seri E Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2020 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

a. Pendapatan

1. Pendapatan Asli Daerah

a) Semula

Rp. 71.453.132.203,00

b) Bertambah/ (Berkurang)

Rp. (2.637.484.380,00)

Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan

Rp. 68.815.647.823,00

2. Dana Perimbangan

a) Semula

Rp. 643.940.958.000,00

b) Bertambah/(Berkurang)

Rp. (86.200.452.000,00)

Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan

Rp. 557.740.506.000,00

3. Lain - lain Pendapatan Daerah Yang Sah

a) Semula

Rp. 192.813.734.467,00

b) Bertambah/(Berkurang)

Rp. 8.301.054.552,41

Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah perubahan

Rp. 201.114.789.019,41

b. Belanja

1. Belanja tidak langsung	Rp. 516.438.093.511,00
a) Semula	Rp. 54.249.198.124,74
b) Bertambah/(Berkurang)	
Jumlah Belanja tidak langsung setelah perubahan	Rp. 570.687.291.635,74
2. Belanja langsung	Rp. 409.240.132.305,00
1. Semula	Rp. (82.390.883.632,00)
2. Bertambah/(Berkurang)	
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan	Rp. 326.849.248.673,00
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp. 897.536.540.308,74
Surplus / (Defisit)	Rp. (69.865.597.466,33)

c. Pembiayaan

1. Penerimaan	Rp. 17.470.401.146,00
a) Semula	Rp. 52.395.196.320,33
b) Bertambah/(Berkurang)	
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan	Rp. 69.865.597.466,33
3. Pengeluaran	Rp. 0,00
a) Semula	Rp. 0,00
b) Bertambah/(Berkurang)	
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan	Rp. 0,00
Jumlah Pembiayaan Neto	Rp. 69.865.597.466,33
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan	Rp. 0,00

Pasal 2

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngada.


Ditetapkan di Bajawa
pada tanggal 10 November 2020



Diundangkan di Bajawa

pada tanggal 10 November 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGADA, y



THEODOSIUS YOSEPUS NONO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN 2020 NOMOR 56